

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization (WHO)* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus *clusterpneumonia* dengan *etiologic* yang tidak jelas di Kota Wuhan, China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. (Kertha Negara 2021)

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa diantaranya alokasi anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi anggaran tersebut dibuat menjadi program aksi cepat, dimulai untuk melengkapi dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi sehingga aparat desa tidak perlu menerapkan sistem baru karena sudah memahami sistem yang ada. Sistem tersebut berupa penyelesaian masalah secara lokal, serta tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas, legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona virus Diseasi* (COVID -19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Hal ini menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa. Oleh Karena itu, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat. Ketepatan yang dimaksud meliputi tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-DD ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. ([https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa.20Mei 2020](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa.20Mei%2020)).

Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic Covid-19. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil kebunya di kota seperti Kota Larantuka, Kota Maumere dan kota lainnya.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos)

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid-19 peneliti melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain : 1) Apa saja kriteria penerima BLT-DD; 2) bagaimana proses pendataanya; 3) Ke mana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT-DD; 4) Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; 5) Apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT-DD tidak cukup.

Sejauh ini pencairan dana Bantuan Langsung Tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ile Gerong dan sudah sampai pada tahap ketiga. Namun masih menyisakan berbagai permasalahan. Seperti adanya penerima dana bantuan yang tidak tepat sasaran

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan judul **“Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang tersebut diatas, dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan BLT-DD?
2. Apa saja factor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan BLT-DD di Desa Ile Gerong?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan BLT-DD?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan BLT-DD di Desa Ile Gerong?

1.4 Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian ini dapat tercapai maka hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengambil kebijakan (*decision maker*)

Sebagai bahan informasi untuk selalu mempertimbangkan segala aspek yang terkait dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan, apalagi suatu kebijakan yang dikeluarkan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.